



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 100.3.7.1/65/KS/425.011/2024

NOMOR : 9.12.1/UN32/KS/2024

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (9-12-2024), bertempat di instansi masing-masing, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **M. TAUFIK KURNIAWAN** : Pj. Wali Kota Probolinggo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-3699 Tahun 2024 tanggal 9 September 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No. 19 Kota Probolinggo Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut dengan **PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk saling membantu, menunjang, melengkapi dan mendukung suksesnya kerja sama yang saling menguntungkan sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Kepada Pemerintah Kota Probolinggo dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan bersama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dalam proses pembangunan yang berkelanjutan di Kota Probolinggo dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah :
 - a. Meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik;
 - b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. Mendayagunakan, memberdayakan dan mengoptimalkan potensi serta peranan masing-masing pihak secara sinergis dan saling mendukung;
 - d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah seluruh urusan pemerintahan yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu :
 - a. Pendidikan dan Pengajaran;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengabdian pada masyarakat;
 - d. Tata kelola; dan
 - e. Bidang terkait lainnya yang perlu dikerjasamakan.

Pasal 3

BENTUK DAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, disepakati, ditandatangani, dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada **PIHAK KESATU** dan unsur/lembaga pada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangan dan/atau tugas pokok dan fungsi masing-masing, yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU**

Pemerintah Kota Probolinggo

Nama : Pudi Adji Tjahjo Wahono, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo

Alamat : Jl. Panglima Sudirman No. 19 Kota Probolinggo

Telp : (0335) 421921

Fax : (0335) 421921

Email : bagpem@probolinggokota.go.id

- b. **PIHAK KEDUA**

Universitas Negeri Malang

Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T.,M.T

Jabatan : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi,
Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama

Alamat : Jalan Semarang Nomor 5 Malang

Telepon/HP : (0341) 551312/ 081 136 42 83

Email : kerjasama@um.ac.id

Laman : um.ac.id

- (2) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;

Pasal 3

BENTUK DAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, disepakati, ditandatangani, dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada **PIHAK KESATU** dan unsur/lembaga pada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangan dan/atau tugas pokok dan fungsi masing-masing, yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Pemerintah Kota Probolinggo

Nama : Pudi Adji Tjahjo Wahono, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo

Alamat : Jl. Panglima Sudirman No. 19 Kota Probolinggo

Telp : (0335) 421921

Fax : (0335) 421921

Email : bagpem@probolinggokota.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Universitas Negeri Malang

Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T.,M.T

Jabatan : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi,
Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama

Alamat : Jalan Semarang Nomor 5 Malang

Telepon/HP : (0341) 551312/ 081 136 42 83

Email : kerjasama@um.ac.id

Laman : um.ac.id

- (2) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;

- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (Lima) tahun, dihitung berlaku sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan 9 Desember 2029 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur atau tidak diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditentukan lebih lanjut atas Kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*Addendum*), yang bersifat mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Kota Probolinggo pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) yang berbunyi dan isinya sama, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

